

## Talak Online Dalam Tinjauan Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Harry Kurniawan<sup>1</sup>, Yulia Putri SDW<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> STAI Tapaktuan Aceh Selatan

[harrykurniawanfb@gmail.com](mailto:harrykurniawanfb@gmail.com)

**ABSTRACT:** *The use of technology in this era of globalization can indeed be said to be unlimited, all people in the world are able to access technology without knowing space and time. One type of contract that is affected by technological advances itself is divorce through social media. The issue of divorce via social media has begun to spread from the upper to the lower classes in Indonesia. In this era of globalization, the phenomenon of severing marriage bonds is found which is not only said directly but through electronic media and other social media. The purpose of this study is to determine the Review of Islamic Law on Divorce through Online Media, and to determine the Review of Marriage Law on Divorce through Online Media. The research method used in this thesis is the library research method. The results of this study are the Review of Islamic Law on Divorce through online media, namely the Law of Divorce through online media can be analogized/equated with divorce through ordinary written letters (bil kitabah). Because there are similarities between the two, the Review of Marriage Law on divorce through online media is, the law of divorce outside the court is only valid according to religious law, but is not valid according to the law in force in the Republic of Indonesia. The consequence of divorce carried out outside the court is that the marriage bond between the husband and wife has not been legally terminated. The suggestion from this study is that it would be good if the current technological developments could be responded to wisely so that technology users can have a positive influence on the development of the nation and state. It is better if the issue of divorce is not carried out arbitrarily, divorce should be carried out without violating positive law or Islamic law.*

**Keywords:** *Online Divorce, Fiqh Munakahat, Marriage Law 1974*

**ABSTRAK:** Penggunaan teknologi di era globalisasi ini memang bisa dikatakan tidak terbatas, seluruh manusia dibelahan dunia mampu, mengakses teknologi tanpa mengenal ruang dan waktu. Salah satu jenis akad yang terkena dampak kemajuan teknologi itu sendiri adalah perceraian melalui media sosial. Isu perceraian via media sosial ini mulai merembak dari kalangan atas sampai dengan kalangan bawah yang ada di Indonesia. Di era globalisasi ini ditemui fenomena pemutusan tali perkawinan yang tidak hanya diucapkan secara langsung namun melalui media elektronik maupun media sosial lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak melalui Media Online, dan Untuk mengetahui Tinjauan Undang-undang Perkawinan terhadap talak melalui media Online. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian keperustakaan (*Library research*). Hasil dari penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam terhadap talak melalui media online yaitu Hukum talak melalui media online dapat dianalogikan/diqiyaskan dengan cerai melalui tulisan surat biasa (*bil kitabah*). Sebab ada kesamaan di antara keduanya, Tinjauan Undang-undang perkawinan terhadap talak melalui media online adalah, hukum talak diluar pengadilan hanya sah menurut hukum agama saja, tetapi tidak sah menurut hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Akibat dari talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami istri tersebut belum putus secara hukum. Saran dari penelitian ini adalah Alangkah baiknya perkembangan teknologi yang ada saat ini bisa disikapi dengan bijaksana agar pengguna teknologi dapat pengaruh positif bagi perkembangan bangsa dan Negara, Sebaiknya persoalan talak tidak dilakukan secara semaunya sendiri, seharusnya talak dilakukan dengan tidak melanggar hukum positif maupun hukum Islam.

**Kata kunci:** Talak Online, Fiqh Munakahat, Undang-Undang Perkawinan 1974

### PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang sangat pesat saat ini membawa paradigma baru dalam memahami berbagai masalah yang muncul dikalangan umat Islam. Permasalahan tersebut membutuhkan pemikiran secara komprehensif untuk memberi kepastian hukum Islam tanpa keluar dari Al-Qur'an dan Hadis.

Penggunaan teknologi di era globalisasi ini memang bisa dikatakan tidak terbatas, seluruh manusia dibelahan dunia mampu, mengakses teknologi tanpa mengenal ruang dan waktu. Salah satu dampak yang dirasakan dengan pesatnya teknologi yaitu munculnya beragam media jejaring sosial seperti *Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp* dan lain-lain. Adanya keberagaman media sosial ini juga menjadi daya tarik tersendiri dalam banyak masyarakat tidak hanya usia muda dan bahkan usia tua. Penggunaan media massa memberikan dampak positif dan juga negatif. Adapun dampak positif misalnya dengan menggunakan media massa tersebut memudahkan untuk berkomunikasi jarak jauh, pemberian pesan bisa lebih cepat sampai, akses informasi juga semakin mudah. Di sisi lain, penggunaan media massa yang kurang bijak bisa berdampak negatif misalnya merenggangkan hubungan dengan orang-orang sekitar, *Bullying* melalui media sosial bahkan sampai perselingkuhan.

Media sosial mulai tumbuh demikian pesat tanpa mengenal ruang dan waktu, dimana telah mematahkan paradigma sebelumnya dan memutus ruang antara ideologis dan sosiokultural dalam masyarakat. Kemajuan media sosial yang ada tidak menutup kemungkinan muncul alternatif baru dalam pelaksanaan muamalah yang terjadi dikalangan umat Islam akibat pengaruh kemajuan teknologi yang telah berkembang.

Salah satu jenis akad yang terkena dampak kemajuan teknologi itu sendiri adalah perceraian melalui media sosial. Isu perceraian via media sosial ini mulai merembak dari kalangan atas sampai dengan kalangan bawah yang ada di Indonesia. Perceraian merupakan masalah serius dalam masyarakat.

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama suami istri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami istri. Setiap suami istri menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh. Tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Tidak selalu perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai dengan harapan, meskipun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan membinanya, tetapi pada akhirnya berpisah dan memilih untuk membubarkan perkawinan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan library research atau studi pustaka. Metode ini dipilih untuk menggali data dan informasi dari berbagai sumber terkait fiqh munakahat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya yang berhubungan dengan fenomena talak online.

Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena talak online secara mendalam serta menganalisisnya dari dua perspektif, yaitu: Fiqh Munakahat: Analisis dilakukan berdasarkan hukum Islam terkait talak melalui media elektronik. Hukum Positif Indonesia: Fokus pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang relevan dengan prosedur perceraian.

Sumber Data Primer: Kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer yang membahas hukum talak, seperti Fath al-Mu'in, Fath al-Bari, atau kitab-kitab lain yang relevan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan terkait, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI). Data Sekunder: Artikel, jurnal, tesis, dan disertasi yang membahas talak online dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Berita, laporan, atau kasus hukum nyata terkait fenomena talak online di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Talak**

Talak berasal dari kata *ithlaq*, dalam bahasa Arab berarti pemutusan atau pelepasan ikatan. Ikatan yang dimaksud ialah ikatan pernikahan. Secara bahasa umumnya talak berarti menceraikan atau melepaskan. Sedangkan menurut syara' yang dimaksud talak ialah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau dimasa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata yang menunjukkan talak.

Talak secara bahasa memiliki pengertian melepas ikatan dan memisahkan. Adapun secara istilah para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisinya. Dalam ensiklopedi Islam disebutkan bahwa menurut mazhab Hanafi dan Hambali talak ialah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau pelepasan ikatan perkawinan di masa yang akan datang. Secara langsung maksudnya adalah tanpa terkait dengan sesuatu dan hukumnya langsung berlaku ketika ucapan talak tersebut dinyatakan oleh suami. Sedangkan di masa yang akan datang maksudnya adalah berlakunya hukum talak tersebut tertunda oleh suatu hal. Kemungkinan talak seperti itu adalah talak yang dijatuhkan dengan syarat. Menurut mazhab syafi'i talak ialah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan lafal itu.

Sedangkan menurut mazhab Maliki talak ialah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.

Menurut Wahbah Zuhaili, talak ialah pembebasan wanita dari ikatan perkawinan yang diucapkan dengan lafal tak yang jelas dan dapat dipahami baik dengan tulisan ataupun isyarat, seperti lafal *ba'in*, haram, *itlaq* dan sejenisnya. Sehingga jika talak diucapkan dengan lafal yang tidak jelas dan tidak dapat dipahami oleh istri maka talak tersebut tidak jatuh.

Ada tiga kata kunci yang menunjukkan hakikat perceraian, yaitu:

1. Kata “melepaskan”, “membuka”, “meninggalkan” mengandung makna bahwa talak itu melepaskan sesuatu yang selama ini terikat, yaitu ikatan perkawinan.
2. Kata “ikatan perkawinan” bermakna bahwa talak itu mengakhiri hubungan perkawinan yang terjalin selama ini. Jika sebelumnya ikatan perkawinan mengakibatkan halalnya seseorang melakukan hubungan suami istri sebaliknya maka ketika ikatan tersebut dibuka, haram bagi keduanya untuk melakukan hubungan suami istri.
3. Kata dengan lafadz *talaq* dan kata yang sejenisnya mengandung makna bahwa perkawinan itu putus melalui ucapan yang menggunakan kata-kata talak bukan dengan kata-kata lainnya sebab talak mengakibatkan putusnya perkawinan.

Talak merupakan semacam perbuatan yang diperbolehkan menurut agama. Akan tetapi perbuatan tersebut dibenci oleh Allah SWT, sebab talak menjadikan putusnya hubungan kasih sayang antara suami dan istri. Oleh sebab itu, sekalipun syari'at membolehkan, kebolehan itu harus dengan beberapa pertimbangan supaya tidak menimbulkan madharat terhadap kedua belah pihak.

Talak dilakukan sebagai jalan keluar dari permasalahan rumah tangga yang memang sudah tidak ada titik terang untuk dipertahankan dan pertolongan untuk keluar dari kerusakan dan keburukan. Kerusakan dan keburukan rumah tangga yang disebabkan oleh perselisihan dan persengketaan antara suami dan istri yang sudah tidak mampu didamaikan, sehingga jika rumah tangga dipertahankan akan menimbulkan banyak mafsadat bagi suami ataupun istri.

Hakikatnya talak merupakan suatu proses dimana suami dan istri sudah tidak ada keharmonisan dalam perkawinannya. Sehingga talak dijadikan suatu jalan pintas dalam menyelesaikan hubungan rumah tangga. Talak dalam Undang-Undang Perkawinan

diistilahkan dengan perceraian. Undang-undang perkawinan tidak mendefinisikan secara rinci mengenai perceraian, undang-undang hanya menyatakan bahwa perceraian merupakan sebab putusnya suatu perkawinan. Akan tetapi undang-undang perkawinan sedikit menyinggung aturan pelaksanaan talak yang mengharuskan talak dilakukan didepan sidang Pengadilan, jika tidak dilaksanakan sebagaimana aturan undang-undang perkawinan, maka talak tidak jatuh dan tidak sah.

Sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan dengan *mitsaqan ghalizha* (ikatan yang kuat), namun dalam realitanya seringkali perkawinan disebut kandas di tengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena kematian, perceraian ataupun karena putusnya berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan yang dimaksud dengan talak adalah “Ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana di maksud pasal 129, 130, 131.

Talak (perceraian) disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 38 yang berbunyi: “Perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. Perceraian, c. Keputusan Pengadilan”. Dalam pasal 39 yang berbunyi: “(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan yang bersangkutan berusaha tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. (3) Tata cara perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam Peraturan Perundangan tersendiri”.

## **B. Dasar Hukum Talak**

Mengenai dasar hukum talak telah dijelaskan dalam al-Qur’an dan hadis. Diantaranya adalah

### **a. QS. Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:**

Ayat diatas menunjukkan maksud, bahwa hukum talak ialah diperbolehkan, suami mubah mentalak istrinya namun harus dengan cara yang baik yakni memenuhi syarat dan rukun keabsahan talak. Selain itu ayat tersebut juga menunjukkan maksud bahwa talak yang dapat

dirujuk hanya talak satu dan talak dua, sehingga apabila seseorang telah ditalak tiga maka sudah tidak dapat dirujuk lagi.

QS. An-Nisa ayat 20-21

Maksudnya ialah : menceraikan istri yang tidak disenangi dan kawin dengan istri yang baru. Sekalipun ia menceraikan istri yang lama itu bukan tujuan untuk kawin. Namun meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan. Kecuali sang istri berbuat zina dan semacamnya.

b. Hadist

Artinya Dari Ibnu Umar ra, dari Rasullullah saw bersabda: Perkara halal dan yang dibenci Allah ta'ala adalah thalaq.

Hadist diatas menjelaskan bahwa nabi Saw menanamkan talak sebagai suatu perbuatan yang halal akan tetapi tidak disukai oleh Allah SWT. Namun, yang dimaksud Rasulullah Saw mengenai talak merupakan perbuatan yang dibenci Allah SWT ialah jika talak dilakukan justru akan menyebabkan rusaknya perkawinan yang mulanya mengandung kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh agama.

Ulama syafi'yah dan Hanabilah berpendapat tentang hukum talak secara rinci. Menurut mereka hukum talak terkadang bisa wajib sunnah, dan haram, sebagaimana berikut:

1. Wajib, talak diwajibkan jika memang talak merupakan salah satu solusi perpecahan pasangan suami istri yang sudah tidak bisa didamaikan lagi. Misalnya, talak orang yang bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya.
2. Sunnah, talak dihukumi sunnah jika istri mengabaikan hak-hak Allah SWT yang telah diwajibkan kepadanya, misalnya sholat, puasa, dan kewajiban lainnya, sedangkan suami juga sudah tidak sanggup lagi memaksanya atau istrinya sudah tidak lagi menjaga kehormatan dan kesuciannya.
3. Haram, talak diharamkan jika dengan mentalak justru akan merugikan diri suami dan istri serta akan meleyapkan maslahat yang dapat diperoleh sepasang suami istri tanpa ada hajat.

### **Macam-Macam Talak**

1. Berdasarkan segi waktu:

- a) Talak *Injazi*, yaitu talak yang dijatuhkan sesaat setelah suami mengucapkan shighat talak, misalnya suami mengucapkan “*aku jatuhkan talakku satu kali kepadamu*”, maka talak tersebut jatuh seketika setelah suami mengucapkan shighat talak tersebut.
  - b) Talak *Ta'liqi*, yaitu talak yang jatuhnya tergantung pada syarat-syarat yang diucapkan pada *shighat* talak, misalnya saat suami mengatakan kepada istrinya “*apabila engkau masih menemui pacarmu*”, maka disaat istri bertemu pacarnya lagi, jatuhnya talak satu pada istrinya tersebut.
2. Berdasarkan segi cara pengungkapan
- a) Talak berdasarkan *lafadz*
    - 1) Talak *Shorih*, yakni talak yang ucapkan dengan kalimat yang secara tegas menunjukkan talak, seperti “*Engkau tertalak*” atau “*Saya ceraikan engkau*”. Kalimat yang *shorih* ini tidak perlu dengan niat, karena kata-kata yang tegas tersebut secara langsung telah menunjukkan talak. Imam Syafi'i mengatakan bahwa kalimat yang menunjukkan bahwa talak tersebut termasuk kategori talak yang *shorih* ialah ketika disebutkan dalam lafadz *tholaq*, *firoq* dan *saroh*, selain itu berarti talak kinayah. Berbeda dengan Imam Hanafi yang mengatakan bahwa talak yang *shorih* hanya menggunakan *lafadz tholaq*, selain itu berarti *kinayah*.
    - 2) Talak *Kinayah*, yakni talak yang diucapkan dengan kalimat yang serupa sindiran, seperti kata suami “*Pulanglah engkau ke rumah keluargamu*” atau “*Pergilah dari sini*” dan sebagainya. Kalimat yang berupa sindiran ini masih diragukan niat suami dalam menjatuhkan talak kepada suami, sehingga pada saat terjadi talak yang demikian suami hendaklah dimintai pertanggungjawaban atas kata-katanya tersebut.
3. Berdasarkan boleh tidaknya rujuk
- a) Talak *raj'i*, yaitu talak yang dijatuhkan saat istri dalam masa 'iddah, dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk), baik istrinya bersedia untuk dirujuk ataupun tidak. Syaratnya adalah istri sudah pernah dicampuri (istri yang diceraikan sebelum dicampuri tidak mempunyai masa 'iddah), thalaq yang dijatuhkan bukan sebagai ganti dari mahar yang dikembalikannya dan sebelumnya suami belum pernah menjatuhkan talak kepada istrinya sama sekali atau baru satu kali saja. Wanita yang ditalak *raj'i* hukumnya sama seperti istri, mereka masih mempunyai hak-hak suami istri.
  - b) Talak *Bain Sughra*, yaitu talak kurang dari tiga kali seperti talak sebelum istri dikumpuli dan talak dengan tebusan atau *khulu'*.

- c) Talak *bain Kubra*, yaitu talak tiga penuh, artinya perkawinan tersebut telah terputus sepenuhnya dan tidak dapat dirujuk lagi kecuali jika bekas istrinya tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah melakukan hubungan suami istri, kemudian bercerai dari suami yang baru.
- 4. Berdasarkan dari waktu ikrar talak
  - a) Talak *Sunni*, talak yang sesuai dengan perintah Allah SWT dan Rasulullah Saw, yakni talak yang dilakukan ketika istri dalam keadaan suci, belum disetubuhi dan kemudian dibiarkan hingga ia selesai menjalani masa iddahnya.
  - b) Talak *Bid'i*, talak yang dilarang dan menyalahi ketentuan agama, yaitu seperti mentalak tiga kali dengan sekali ucap atau mentalak tiga secara terpisah-pisah dalam satu tempat atau waktu, atau juga talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci namun sudah dicampuri pada waktu suci tersebut. Para ulama sepakat bahwa talak *bid'i* hukumnya haram dan pelakunya dosa.

## **KESIMPULAN**

Penggunaan teknologi di era globalisasi ini memang bisa dikatakan tidak terbatas, seluruh manusia dibelahan dunia mampu, mengakses teknologi tanpa mengenal ruang dan waktu. Salah satu jenis akad yang terkena dampak kemajuan teknologi itu sendiri adalah perceraian melalui media sosial. Isu perceraian via media sosial ini mulai merembak dari kalangan atas sampai dengan kalangan bawah yang ada di Indonesia. Di era globalisasi ini ditemui fenomena pemutusan tali perkawinan yang tidak hanya diucapkan secara langsung namun melalui media elektronik maupun media sosial lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak melalui Media Online, dan Untuk mengetahui Tinjauan Undang-undang Perkawinan terhadap talak melalui media Online.

## **REFERENSI**

- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008
- Abdul Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012
- Abu Malik Kamal, *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2006
- Amiur Nurrudin, Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004

- Anshori Umar, *Fiqh Wanita*, Semarang: CV Asy-Syifa, 2010
- At-Thabari, *Tafsir ath-Thabari Jilid 6*: alih bahasa, Ahmad Affandi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam Jilid 5*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoevw, 2001
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2004
- Hamid Sarong, *FIQH*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997
- Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Wijaya Jakarta, 1969
- Kemetrician Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, Jakarta: Kementrician Pendidikan dan Kebudayaan, 2017
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002
- M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metotologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2013
- Martiman Prodjohamidjodjo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002
- Moh. Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012
- Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004
- Syaikhu dkk, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, Yogyakarta: Aswaja Persindo, 2013
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006
- Soejono Sukanto, dan Sri Mamaudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. raja Grafindo Persada, 2006
- Tim Al-Manar, *Fikih Nikah*, Bandung: Syamail, 2003
- Wahbah az- Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Jilid 7*, (Jakarta: Gema Insani, 2011